



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 22 TAHUN 2005**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya keleluasaan Otonomi Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan pemberian kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan Persampah / Kebersihan serta guna penambahan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu adanya peran Pemerintah Daerah dalam memungut Retribusi Daerah;

- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas untuk memungut Retribusi tersebut, perlu pengaturannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nnegara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor
seri D.16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI**
PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan persetujuan bersama Bupati Indragiri Hilir.
6. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indragiri Hilir.

9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Prersil adalah sebidang tanah dengan batas-batas tertentu yang di atasnya belum atau telah berdiri suatu bangunan dengan fungsi dan apapun juga.
12. Tempat Pembuangan Sampah selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pembuangan sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Desa/Kelurahan /Kecamatan.
13. Transfer Depo adalah Tempat pemindahan sampah untuk menampung sampah dari Lingkungan / lingkungan Desa / Kelurahan / Kecamatan.
14. Tempat Pembuangan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah Tempat untuk menampung dan mengelola sampah.
15. Retrebusi pelayanan persampahan /kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
16. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik dan tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia.
17. Retrebusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
18. Surat setoran retribusi daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kad Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.